

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis dapat kesimpulan yaitu:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maksud dari Jaminan Sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat beserta anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. BPJS merupakan badan yang melaksanakan program dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Serta penerbitan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, terhadap Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Podok Pesantren At-Tauhidayah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M mengeluarkan beberapa keputusan, salah satu diantaranya adalah Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yakni tentang jaminan kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan yang ada dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diindikasikan adanya *riba, gharar, maysir* di iuran dan akadnya

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui programnya dengan Peraturan Presiden. Diharapkan dengan pembentukan yang baru dapat menyelenggarakan Jaminan Sosial Kesehatan yang diberlakukan secara gratis kepada semua masyarakat. Sebelumnya subsidi pemerintah diberikan kepada Penerima Bantuan Iuran saja, sedangkan pada

Bukan Penerima Bantuan Iuran tidak diberikan secara gratis namun ada persentasi yang dikeluarkan. Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya di dalam Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menghilangkan unsur gharar, maysir, dan riba di akad maupun iuran.

